



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur dan menetapkan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 109, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);

10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 631);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Pesawaran.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
8. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala seksi dan Kepala Dusun.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
12. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah, diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
13. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
14. Tunjangan BPD adalah Penghasilan yang sah yang diterima setiap bulan oleh BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

15. Insentif RT adalah Penghasilan yang sah yang diterima setiap bulan oleh Ketua RT yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
16. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD serta insentif Ketua RT dari APB Desa agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD serta insentif RT, agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB III

PENGHASILAN TETAP

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima Tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 5

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD diberikan tunjangan setiap bulan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Selain tunjangan, BPD diberikan Operasional yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

BAB VI
INSENTIF KETUA RT

Pasal 6

- (1) Ketua RT dapat diberikan insentif setiap bulan yang besarnya 25% (dua puluh lima perseratus) bersumber dari ADD dan sisanya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari sumber dana lainnya yang dibebankan pada APB Desa.
- (2) Besaran Insentif Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - c. Penjabat Kepala Desa;
 - d. Pelaksana Harian Kepala Desa; dan
 - e. Pelaksana Harian Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara;
 - b. Pelaksana Harian Kepala Desa; dan
 - c. Pelaksana Harian Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya.
- (3) Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023 NOMOR 631

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO.	JABATAN	BESARAN	KET
1.	Kepala Desa	2.500.000,-	Per bulan
2.	Sekretaris Desa	2.250.000,-	Per bulan
3.	Kepala Seksi, Kepala Urusan	2.050.000,-	Per bulan
4.	Kepala Dusun	2.050.000,-	Per bulan

2. Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO.	JABATAN	BESARAN	KET
1.	Kepala Desa	1.250.000,-	Per bulan
2.	Sekretaris Desa	300.000,-	Per bulan
3.	Kepala Seksi, Kepala Urusan	100.000,-	Per bulan

3. Besaran Tunjangan BPD :

NO.	JABATAN	BESARAN	KET
1.	Ketua	1.000.000,-	Per bulan
2.	Wakil Ketua	700.000,-	Per bulan
3.	Sekretaris	600.000,-	Per bulan
4.	Anggota	475.000,-	Per bulan

4. Besaran Insentif Ketua RT

NO.	JABATAN	BESARAN	KET
1.	Ketua RT	1.000.000,-	Per bulan

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.